



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL LAPANGAN PETUGAS WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan, pembinaan dan penegakan atas pelanggaran Qanun Bidang Syari'at Islam ditengah-tengah masyarakat diperlukan adanya pedoman operasional bagi Petugas Lapangan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu mengatur dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092);
 - 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3893);
 - 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
 - 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
 - 6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000 Nomor 30;
 - 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53);

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 54);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 16);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 106);
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL LAPANGAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara ;
5. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara;
6. Wilayahul Hisbah selanjutnya disebut WH adalah Lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan Bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar;

7. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya;
8. Muhtasibah adalah Tenaga/orang yang ditempatkan pada Wilayatul Hisbah;
9. Penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;
11. Operasi Penindakan Lapangan yang selanjutnya disebut Yustisi adalah Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah secara terpadu dengan sistim peradilan ditempat;
12. Tim Pembina / Koordinator adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas Wilayatul Hisbah baik Kabupaten maupun Kecamatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Operasional Lapangan Wilayatul Hisbah terdiri dari :
 - a. Rencana dan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengawasan;
 - b. Administrasi pemeriksaan;
 - c. Pembinaan, Penindakan lanjutan dan Pengendalian.
- (2) Pelaksanaan Operasional Lapangan hanya dapat dilakukan oleh Petugas Wilayatul Hisbah dan Tim Pembina/Koordinator yang telah memenuhi syarat – syarat :
 - a. Mendapat Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan sebagai Anggota WH dan Pembina/Koordinator dari Kepala Daerah dan/atau Dinas Instansi yang ditunjuk;
 - b. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal Wilayatul Hisbah yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas Syari'at Islam;
 - c. Mempunyai surat perintah tugas dari Pejabat yang berwenang.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penegakan Qanun Bidang Syari'at Islam dapat dilakukan dalam bentuk Operasi;
- (2) Pelaksanaan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait .

Pasal 4

Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Tindakan Persiapan operasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi;
- c. Penindakan (Pengawasan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Pembinaan, Penyelesaian dan Serah Perkara).

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Operasi Lapangan Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 7

- (1) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Operasional Wilayahul Hisbah dilaksanakan oleh Tim Wilayahul Hisbah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara dan Tim Pembina/Koordinator Wilayahul Hisbah (Kepolisian Daerah) bekerjasama dengan Instansi terkait;
- (2) Tim Pembina/Koordinator Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 April 2007 M
30 Rabiul Awal 1428 H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 7 Juni 2007 M
21 Jumadil Awal 1428 H

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab Aceh Utara,



ABDUL AZIZ, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 209 009

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Operasi Lapangan Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 7

- (1) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Operasional Wilayahul Hisbah dilaksanakan oleh Tim Wilayahul Hisbah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara dan Tim Pembina/Koordinator Wilayahul Hisbah (Kepolisian Daerah) bekerjasama dengan Instansi terkait;
- (2) Tim Pembina/Koordinator Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 April 2007 M
30 Rabiul Awal 1428 H


BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 7 Juni 2007 M
21 Jumadil Awal 1428 H

**Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab Aceh Utara,**



ABDUL AZIZ, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 010 209 009